

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang: a.
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air minum untuk kepentingan masyarakat di Kota Bukittinggi, perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bukittinggi dengan melakukan penambahan penyertaan modal, untuk perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bukittinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bukittinggi;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 4).
- 11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 15) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Jam Gadang sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp. 8.932.925.291,47 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh tujuh sen).
- (3) Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp. 18.932.925.291,47 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh tujuh sen).
- (4) Sumber dana penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 7 September 2017 WALIKOTA BUKITTINGGI,

> > dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 7 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT (4/113/2017)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. Untuk meningkatkan kinerja PDAM tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2017 melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk investasi permanen. Penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Jam Gadang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 dimana modal yang disertakan berjumlah Rp. Rp. 8.932.925.291,47 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh tujuh sen). Terkait dengan adanya penambahan modal sebesar Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah), maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 dan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi menjadi Rp. 18.932.925.291,47 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu koma empat puluh tujuh sen).

Penambahan penyertaan modal dilakukan dalam rangka guna membantu percepatan pembangunan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistim pengembangan pelayanan PDAM.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih, meningkatkan cakupan layanan air bersih, meningkatan kinerja PDAM dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Diharapkan dengan ditingkatkannya penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi, maka PDAM dapat meningkatkan pelayanan dalammenyalurkan air bersih kepada masyarakat di Kota Bukittinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.